

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/359/KEP/201.1/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

Kami siap memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan apabila tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SUMENEP



R. TITIK SURYATI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660409 199302 2 002